



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 213/KM/2007

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) RISET UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2007- 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
 - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 283/H17.3/KM/2007, Tanggal 11 Juni 2007;
 - bahwa berhubung dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Riset Universitas Mulawarman, periode 2007-2008 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Masa Jabatan pengurus UKM Riset Universitas Mulawarman, adalah 1 (satu) tahun. Ketua UKM yang telah menjabat satu periode, tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua ;
- Ketiga : Pengurus UKM Riset Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus selalu berkoordinasi dengan Rektor melalui Pembantu Rektor III dan dapat bekerjasama dengan UKM yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Juni 2007

Rektor, P.
[Signature]

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. e
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Pembantu Rektor III Unmul;
- Ketua UKM Riset Unmul;
- Arsip.


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 243 /KM/2007 Tanggal 16 Juni 2007

Tentang : Pengukuhan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Riset
Universitas Mulawarman Periode 2007-2008

Penasehat	:	Rektor Universitas Mulawarman	
Penanggung Jawab	:	Pembantu Rektor III Unmul.	
Pembina	:	Sudarman S. Pd.	
Ketua	:	Guntur Marchista Sunan	(05.47043.11338.01)
Sekretaris	:	Ratri Widianingsih	(04.45021.01450.08)
Bendahara	:	Rusdiana	(06.57743.18624.05)
Departemen Sumber Daya Manusia			
Koordinator	:	Agung Widjaksono	(05.47303.11598.01)
Anggota	:	Resky Sumanjaya	(06.54421.17613.05)
	:	Ririn Sitorus	(05.52066.12543.01)
	:	Arie Wibowo	(05.49269.12095.01)
Departemen Penelitian dan Pengembangan			
Koordinator	:	Siti Asiah	(04.44976.01405.08)
Anggota	:	Lifwansyah	(06.56863.07921.04)
	:	Angga Khoirudin	(06.53371.12838.01)
Departemen Informasi dan Komunikasi			
Koordinator	:	Pajrin	(05.47399.11694.01)
Anggota	:	M. Ramadhani K.	(06.53616.13083.01)
Departemen Rumah Tangga			
Koordinator	:	Wahdatun Nisa	(06.57762.18633.01)
Anggota	:	Adi Saputra	(06.55851.13574.01)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Juni 2007



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027